



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANSO HESELO
2. Tempat lahir : Lotia
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Honai Lama Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hanso Heselo ditangkap pada tanggal 01 Desember 2021 dengan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/58/XII/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penyidik penahanan lanjutan sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hanso Heselo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanso Heselo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Hanso Heselo tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH32SE88IOFJ282415 dan nomor mesin E3R2E-0296187;
 - 1(satu) buah BPK(buku pemilik kendaraan bermotor) An. Jumadi;Dikembalikan kepada Saksi korban Muh.Haidir Hasbi.
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Honda CB warna putih dengan nomor rangka MH1KC8113FK004931 dan nomor mesin KC81E-1005139;Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan BOSS;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa Hanso Heselo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hanso Haselo bersama dengan Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara PANUS HILAPOK (DPO) pada Hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan arah muara (ujung bandara), Wamena Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, Terdakwa telah *"mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Saksi (korban) MUH.HAIDIR KASBI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada ada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Hanso Haselo sedang berjalan kaki dari karujaya menuju wouma dimana ketika itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda CB Warna putih, dimana Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) mengajak Terdakwa untuk naik ikut bersama mereka, Terdakwa menerima ajakan Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) lalu Terdakwa Hanso Haselo Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) menggunakan motor menuju jalan arah muara (belakang bandara) di tengah perjalanan Saudara Panus Hilapok (DPO) mengajak Terdakwa Hanso Haselo dan Saudara Jorim Wuka (DPO) untuk melakukan aksi palang motor, setelah melintas di ujung bandara dekat lorong masuk muara Panus Hilapok (DPO) memberhentikan motor karena melihat ada yang motor yang mau melewati jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban Muh.Haidir Hasbi dan Saksi Herman sedang melintas di jalan wesaput menungakan 1(satu) unit sepeda motor metic yamaha nomor rangka MH32SE881OFJ282415, Nomor E3R2E-0296187 dan Nopol DS 2540 BC pada saat itu Saksi Herman yang membawa motor di hadang oleh Terdakwa Hanso Haselo Saudara JORIM WUKA (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) yang mana pada saat itu Saksi Herman yang membawa motor dan memberhentikan motor lalu bertanya *"ada masalah apa"* langsung di jawab oleh Terdakwa Hanso Haselo *"turun dari motor, kasi kunci motor"* Saksi Herman langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan motor ke samping kiri dan berjalan menjahui motor dengan maksud mencari alat untuk membela diri pada saat itu Saksi korban Muh Haidir Hasbi mencoba mempertahankan sepeda motor yang ingin diambil oleh Terdakwa Hanso Haselo, dimana pada saat itu Terdakwa Hanso Haselo langsung memukul Saksi korban Muh Haidir Hasbi pada dada bagian kanan, yang mana pada saat itu Saksi korban Muh Haidir Hasbi hendak lari menyelamatkan diri ke arah muara dimana Saksi korban Muh Haidir Hasbi melihat mobil polisi polres jayawijaya yang pada hari itu melintas untuk melakukan patroli;

- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut Saksi (korban) mengalami luka memar warna biru keunguan didada kanan atas dengan ukuran dua koma lima kali tiga senti meter titik. Nyeri tekan positif koma krepitasi tidak didapatkan koma pendarahan aktif tidak didapatkan titik berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 353/056/VR/RSUD WMX/2021 tanggal 07 Desember 2021 di tandatangan oleh dr.Andreas Gilbert Hamonangan;

Perbuatan Terdakwa Hanso Haselo bersama dengan Jorim Wuka (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **Hanso Haselo** bersama dengan Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara PANUS HILAPOK (DPO) pada Hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan arah muara(ujung bandara), Wamena Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, Terdakwa *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1(satu) unit sepeda motor metic yamaha nomor rangka MH32SE8810FJ282415, Nomor E3R2E-0296187 dan Nopol DS 2540 BC yang *seluruhnya atau sebagian milik orang lain* yaitu Saksi korban Muh. Haidir Hasbi, yang *didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang* yaitu Saksi korban Muh.Haidir Hasbi, dengan *maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Hanso Haselo sedang berjalan kaki dari karujaya menuju wouma dimana ketika itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda CB Warna putih, dimana Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) mengajak Terdakwa untuk naik ikut bersama mereka, Terdakwa menerima ajakan Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) lalu Terdakwa Hanso Haselo Saudara Jorim Wuka (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) menggunakan motor menuju jalan arah muara (belakang bandara) di tenga perjalanan Saudara Panus Hilapok (DPO) mengajak Terdakwa Hanso Haselo dan Saudara Jorim Wuka (DPO) untuk melakukan aksi palang motor, setelah melintas di ujung bandara dekat lorong masuk muara Panus Hilapok (DPO) memberhentikan motor karena melihat ada yang motor yang mau melewati jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban Muh.Haidir Hasbi dan Saksi Herman sedang melintas di jalan wesaput menungakan 1(satu) unit sepeda motor metic yamaha nomor rangka MH32SE881OFJ282415, Nomor E3R2E-0296187 dan Nopol DS 2540 BC pada saat itu Saksi Herman yang membawa motor di hadang oleh Terdakwa Hanso Haselo Saudara JORIM WUKA (DPO) dan Saudara Panus Hilapok (DPO) yang mana pada saat itu Saksi Herman yang membawa motor dan memberhentikan motor lalu bertanya "ada masalah apa" langsung di jawab oleh Terdakwa Hanso Haselo "turun dari motor, kasi kunci motor" Saksi Herman langsung menjatuhkan motor ke samping kiri dan berjalan menjahui motor dengan maksud mencari alat untuk membela diri pada saat itu Saksi korban Muh Haidir Hasbi mencoba mempertahankan sepeda motor yang ingin diambil oleh Terdakwa Hanso Haselo, dimana pada saat itu Terdakwa Hanso Haselo langsung memukul Saksi korban Muh Haidir Hasbi pada dada bagian kanan, yang mana pada saat itu Saksi korban Muh Haidir Hasbi hendak lari menyelamatkan diri ke arah muara dimana Saksi korban Muh Haidir Hasbi melihat mobil polisi polres jayawijaya yang pada hari itu melintas untuk melakukan patroli;
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut Saksi (korban) mengalami luka memar warna biru keunguan didada kanan atas dengan ukuran dua koma lima kali tiga senti meter titik. Nyeri tekan positif koma krepitasi tidak didapatkan koma pendarahan aktif tidak didapatkan titik berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/056/VR/RSUD WMX/2021 tanggal 07 Desember 2021 di tandatangan oleh dr.Andreas Gilbert Hamonangan;

Perbuatan Terdakwa Hanso Haselo diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Haidir Hasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan kasus pencurian motor Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Jalan Wesaput - Wamena Saksi sementara beristirahat di rumah Saudara Herman, dimana setelah Saksi beristirahat Saksi menuju ke pasar baru (Jb. Wenas) untuk mengunjungi teman-teman Saksi yang sementara sebagai karyawan konter, Pukul 16.00 Wit Saksi mendapatkan via telfon dari Saudara Herman menyampaikan bahwa meminta tolong untuk Kembali ke Rumah Wesaput, karena motor tersebut ingin digunakan membeli persediaan dapur sekaligus untuk persiapan makanan tukang bangunan. Setelah sesampainya di rumah Saudara Herman Saksi duduk sejenak dan tidak lama kemudian Saudara Herman mengajak Saksi ke pasar Wouma dengan menggunakan motor metik Yamaha Nomor Rangka. MH32SE881OFJ282415, Nomor Mesin E3R2E-0296187 dan Nopol DS 2540 BC atas nama pemilik Jumadi dimana Saudara Herman yang membawa motor;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saudara Herman bergegas ke pasar Wouma karena sudah sore dan melewati jalan Wesaput arah Muara belakang bandara dimana pada saat pertengahan jalan, ada 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) dari belakang berboncengan 3 (tiga) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 125 dan tiba-tiba melintas dan melewati motor yang pada saat itu digunakan untuk membeli kebutuhan dapur dan sambil berbisik dimana Saksi terus memperhatikan /melihat 3

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn



(tiga) Orang Asli Papua (OAP) dikarenakan Saksi mencurigai 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) setelah tiba di belokan mengarah Muara tersebut 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) tersebut berhenti dan memarkirkan motor di pinggir kiri jalan dan tiba-tiba dimana salah satu Orang Asli Papua (OAP) tersebut mengarah ke motor yang sementara Saksi gunakan dan Saudara Herman dan memberhentikan motor dan berkata “ *Ko turun dari motor* ” selanjutnya Saksi dan Saudara Herman mengikuti perkataan salah satu Orang Asli Papua (OAP) tersebut setelah itu Saudara Herman meninggalkan Saksi dan menuju ke arah tempat sampah untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk melakukan perlawanan, setelah itu Saudara Hanso Heselo (salah satu Pelaku) meminta kunci motor kepada Saksi namun Saksi tidak merespon dan langsung memukul Saksi dibagian dada sebelah kanan namun pada saat itu juga Saksi melakukan perlawanan dengan menggunakan tangan kosong namun tidak mengenai pelaku tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi berlari untuk menyelamatkan diri mengarah ke jalan Muara, dimana Saksi berlari Saksi melihat anggota polres jayawijaya melintas menggunakan mobil dan meminta tolong setelah itu 3 (tiga) orang anggota Polres tersebut turun dan menghampiri 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) dan memastikan apa betul 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) tersebut yang menahan motor yang di kendari oleh Saudara HERMAN dan tiba-tiba 2 (dua) Orang Asli Papua (OAP) berlari mengarah ke arah muara dan 1 (satu) Orang Asli Papua (OAP) masih sementara di atas motor, dimana pada saat itu Saksi bersama anggota polres tersebut mendatanginya dan menunjuk dan menyampaikan bahwa Terdakwa adalah salah 1 (satu) pelaku dari 3 (tiga) orang tersebut setelah itu Terdakwa tiba-tiba menjatuhkan motor dan berlari mengarah muara dimana anggota tersebut mengejar dimana Saksi juga ikut mengejar dan jauh tertinggal dari anggota yang mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan namun Teman pelaku berdiri berjarak 1 meter membawa lata tajam;
- Barang yang telah dirampas oleh para pelaku saat itu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor metic Yamaha;
- Bahwa ketika peristiwa Pencurian dengan Kekerasan itu terjadi, posisi Saksi awalnya sedang di boceng oleh Saudara Herman, Terdakwa turun dari motor dan menahan motor, setelah itu 1 (satu) orang yang berjarak 1



meter dari Saksi mengawasi Saudara Herman dan yang 1 (satu) masih berada diatas motor dan berjarak 2 meter yang sedang memantau kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama kendaraan tersebut berada pada penguasaan para pelaku, dimana kendaraan tersebut sudah di kuasai pelaku namun pada saat pelaku hendak mendorong motor tiba-tiba datang dari pihak kepolisian dan pelaku menjatuhkan motor dan berlari mengarah Muara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi Pencurian dengan Kekerasan saat itu, Terdakwa sempat melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan dan mengenai dada bagian kanan Saksi, namun tindakan tersebut tidak mengakibatkan luka lebam yang sangat parah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, para pelaku tidak pernah meminta ijin atau tidak diberikan ijin dari Saksi atau pemilik dari barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan teman-teman Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan kasus pencurian motor Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Jalan Wesaput-Wamena Saudara Muh. Haidir Hasbi sementara beristirahat di rumah Saksi, dimana setelah Saudara Muh. Haidir Hasbi beristirahat Saudara Muh. Haidir Hasbi menuju ke pasar baru (Jb. Wenas) untuk mengunjungi teman-temannya yang sementara sebagai karyawan konter, selanjutnya pada Pukul 16.00 Wit Saksi menelpon Saudara Muh. Haidir dan menyampaikan ingin meminta tolong untuk Kembali ke Rumah Wesaput, karena motor tersebut ingin digunakan membeli persediaan dapur sekaligus untuk persiapan makanan tukang bangunan. Setelah sesampainya di rumah Saksi, Saudara Muh. Haidir Hasbi duduk sejenak dan tidak lama kemudian Saksi mengajak Saksi ke pasar Wouma dengan menggunakan motor metic Yamaha Nomor Rangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32SE881OFJ282415, Nomor Mesin E3R2E-0296187 dan Nopol DS 2540 BC atas nama pemilik Jumadi dimana Saksi yang membawa motor;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saudara Saudara Muh. Haidir Hasbi bergegas ke pasar Wouma karena sudah soreh dan melewati jalan Wesaput arah Muara belakang bandara dimana pada saat pertengahan jalan, ada 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) dari belakang berboncengan 3 (tiga) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 125 dan tiba-tiba melintas dan melewati motor yang pada saat itu digunakan untuk membeli kebutuhan dapur dan sambil berbisik dimana Saksi terus memperhatikan /melihat 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) dikarenakan Saksi mencurigai 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) setelah tiba di belokan mengarah Muara tersebut 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) tersebut berhenti dan memarkirkan motor di pinggir kiri jalan dan tiba-tiba dimana salah satu Orang Asli Papua (OAP) tersebut mengarah ke motor yang sementara Saksi dan Saudara Muh. Haidir Hasbi gunakan, dan memberhentikan motor dan berkata " *Ko turun dari motor* " selanjutnya Saksi dan Saudara Herman mengikuti perkataan salah satu Orang Asli Papua (OAP) tersebut setelah itu Saksi meninggalkan Saudara Muh. Haidir Hasbi dan menuju ke arah tempat sampah untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk melakukan perlawanan, setelah itu Terdakwa meminta kunci motor kepada Saudara Muh. Haidir Hasbi namun Saudara Muh. Haidir Hasbi tidak merespon dan langsung memukul Saudara Muh. Haidir Hasbi dibagian dada sebelah kanan namun pada saat itu juga Saudara Muh. Haidir Hasbi melakukan perlawanan dengan menggunakan tangan kosong namun tidak mengenai pelaku tersebut;

- Bahwa setelah itu Saudara Muh. Haidir Hasbi berlari untuk menyelamatkan diri mengarah ke jalan Muara dan kemudian melihat anggota polres jayawijaya melintas menggunakan mobil dan meminta tolong setelah itu 3 (tiga) orang anggota Polres tersebut turun dan menghampiri 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) dan memastikan apa betul 3 (tiga) Orang Asli Papua (OAP) tersebut yang menahan motor yang di kendaraai oleh Saksi dan tiba-tiba 2 (dua) Orang Asli Papua (OAP) berlari mengarah ke arah muara dan 1 (satu) Orang Asli Papua (OAP) masih sementara di atas motor dimana pada saat Saudara Muh. Haidir Hasbi bersama anggota polres mendatangnya, menunjuk dan menyampaikan bahwa Terdakwa adalah salah 1 (satu) pelaku dari 3 (tiga) orang tersebut,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tiba-tiba menjatuhkan motor dan berlari mengarah muara dimana anggota tersebut mengejar;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan namun Teman pelaku berdiri berjarak 1 meter membawa lata tajam;
- Bahwa barang yang telah dirampas oleh para pelaku saat itu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor metic Yamaha;
- Bahwa ketika peristiwa Pencurian dengan Kekerasan itu terjadi, posisi Saksi awalnya sedang membonceng Saudara Muh. Khaidir, dimana Terdakwa turun dari motor dan menahan motor, setelah itu 1 (satu) orang yang berjarak 1 meter dari khaidir mengawasi Saksi dan yang 1 (satu) masih berada diatas motor dan berjarak 2 meter yang sedang memantau kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama kendaraan tersebut berada pada penguasaan para pelaku, dimana kendaraan tersebut sudah di kuasai pelaku namun pada saat pelaku hendak mendorong motor tiba-tiba datang dari pihak kepolisian dan pelaku menjatuhkan motor dan berlari mengarah Muara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi Pencurian dengan Kekerasan saat itu, Terdakwa sempat melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan dan mengenai dada bagian kanan Saksi muh. khaidir, namun tindakan tersebut tidak mengakibatkan luka lebam yang sangat parah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, para pelaku tidak pernah meminta ijin atau tidak diberikan ijin dari Saksi atau pemilik dari barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan teman-teman Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di Jalan Muara (Ujung Bandara) Wamena;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIT saya dari Karujaya hendak menuju Wouma dengan berjalan kaki. (disebelah bandara), dimana ketika diperjalanan di daerah Wesaput, Terdakwa bertemu dengan Saudara Panus Hilapok alias Wadilu dan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda CB warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saudara Panus Hilapok Alias Wadilu bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" Terdakwa menjawab "saya mau kerumah", setelah itu Saudara Panus Hilapok alias Wadilu dan Saudara Jorim Wuka alias Karlos menawarkan Terdakwa untuk ikut bersamanya, setelah menerima ajakan tersebut, selanjutnya kami bertiga dengan menggunakan 1 unit sepeda motor menuju jalan arah muara (ujung bandara), dimana di perjalanan Saudara Panus Hilapok menyampaikan ajakan untuk melakukan aksi palang motor, menerima ajakan tersebut tidak lama kemudian saat melintas di ujung bandara dekat lorong masuk muara, Saudara Panus Hilapok berkata kepada Terdakwa "berhenti.....berhenti...itu ada motor mau lewat" setelah itu Terdakwa menghentikan kendaraan dan langsung turun dari atas motor, kemudian Terdakwa dengan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos langsung berdiri ditengah jalan, sedangkan Saudara Panus Hilapok stanbay di atas sepeda motor.
- Bahwa beberapa saat kemudian melintas 2 (dua) orang pendatang yang belum Terdakwa kenal dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung berdiri ditengah jalan menghentikan laju kendaraan tersebut dengan mengatakan "berhenti...berhenti!", setelah sepeda motor tersebut berhenti, Terdakwa langsung memegang stir kanan dan kiri kendaraan dengan kedua tangan, kemudian saya berkata "kasi kunci...kontak";
- Bahwa dikarenakan pengendara sepeda motor tersebut tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengayunkan pukulan ke arahnya, namun pengendara tersebut menghindar dan melarikan diri ke arah tumpukan sampah, meninggalkan sepeda motornya terjatuh, sedangkan salah seorang lainnya (posisi sebagai penumpang) turun dari atas motor dan hanya diam berdiri, setelah itu saya mengayunkan pukulan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor yang terjatuh, dimana ketika naik kendaraan dan mencoba menghidupkan kontak, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil polisi menuju ke arah Terdakwa, seketika Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri ke arah lorong muara, meninggalkan sepeda motor hasil rampasan tersebut, ketika itu terdengar suara letusan tembakan berulang kali sambil meneriaki Terdakwa "*berhenti...berhenti*", kemudian Terdakwa langsung bersembunyi didalam semak semak, Beberapa saat kemudian salah seorang anggota kepolisian dengan menggunakan baju dinas masuk ke lorong muara mengecek, melihat kedatangan polisi akhirnya Terdakwa mencoba keluar dari dalam semak-semak berusaha untuk berlari, namun salah seorang anggota kepolisian berkata "*diam disitu*", hingga akhirnya kaki kanan dan kiri saya terkena tembakan beberapa kali, kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD Wamena guna mendapatkan perawatan medis akibat luka tembak pada bagian kaki, dan selanjutnya Terdakwa diproses hukum sesuai perbuatan Pencurian dengan Kekerasan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut, rencananya ingin dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH32SE881OFJ282415 dan nomor mesin E2R2E-0296187;
2. 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) an. Jumadi;
3. 1 (satu) Sepeda motor merek Honda CNB warna putih dengan nomor rangka MH1KC8113FK004931 dan nomor mesin KC81E-1005139;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan BOSS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Muara (Ujung Bandara) Wamena telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hanso Heselo;
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Panus Hilapok alias Wadilu dan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos di daerah Wesaput yang pada waktu itu sedang berkendara menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda CB warna putih, yang kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut bersama-sama berkendara dengan mereka, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panus Hilapok alias Wadilu dan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos menuju jalan arah muara (ujung bandara), dimana dalam perjalanan Saudara Panus Hilapok menyampaikan ajakan untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi palang motor, dan Terdakwa menerima ajakan tersebut dan tidak lama kemudian saat melintas di ujung bandara dekat lorong masuk muara, Saudara Panus Hilapok berkata kepada Terdakwa "berhenti.....berhenti...itu ada motor mau lewat" setelah itu Terdakwa menghentikan kendaraan dan langsung turun dari atas motor, kemudian Terdakwa dengan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos langsung berdiri di tengah jalan, sedangkan Saudara Panus Hilapok stanbay di atas sepeda motor, beberapa saat kemudian melintas sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH32SE88IOFJ282415, nomor mesin E3R2E-0296187, dengan nomor polisi DS 2540 BC yang dikemudikan oleh Saksi Herman bersama-sama dengan Saksi Muh. Haidir Hasbi, melihat hal tersebut Terdakwa yang berdiri di tengah jalan langsung menghentikan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Herman bersama-sama dengan Saksi Muh. Haidir Hasbi dengan berkata "berhenti-berhenti", sementara Saudara Jorim Wuka Alias Karlos berdiri di samping Terdakwa untuk berjaga-jaga, setelah motor tersebut berhenti Terdakwa langsung memegang stir kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata kasi kunci dan menyuruh agar Para Saksi turun dari motor, karena Para Saksi tidak juga turun dari motor akhirnya Terdakwa mengayunkan pukulan ke arah Saksi Herman yang pada saat itu dalam posisi di atas motor, namun Saksi Herman menghindari dan membuat motor yang digunakan Saksi Herman terjatuh, sementara Saksi Muh. Haidir Hasbi yang juga turun dari sepeda motor tetap berada diam di sebelah motor yang terjatuh, melihat Saksi Muh. Haidir Hasbi yang masih berada di tempat, Terdakwa kemudian mengayunkan pukulan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kanan Saksi Muh. Haidir Hasbi, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil sepeda motor yang terjatuh tersebut, mengangkat dan membuatnya dalam posisi berdiri lagi, setelah itu Terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan kontak, namun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil polisi menuju ke arah Terdakwa, seketika itu Terdakwa, Saudara Jorim Wuka Alias Karlos dan Saudara Panus Hilapok alias Wadilu langsung melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap sementara Saudara Jorim Wuka Alias Karlos dan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos berhasil melarikan diri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Saksi Herman dan Saksi Muh. Haidir Hasbi sehingga tidak ada izin dari Para Saksi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor yang dikendarai Para Saksi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut, rencananya ingin dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Hanso Heselo yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn



Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang, (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Muara (Ujung Bandara) Wamena telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hanso Heselo, yangmana penangkapan tersebut bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Panus Hilapok alias Wadilu dan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos di daerah Wesaput yang pada waktu itu sedang berkendara menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda CB warna putih, yang kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut bersama-sama berkendara dengan mereka, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Panus Hilapok alias Wadilu dan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos menuju jalan arah muara (ujung bandara), dimana saat itu Terdakwa yang membawa motor dan dalam perjalanan Saudara

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn



Panus Hilapok menyampaikan ajakan untuk melakukan aksi palang motor, dan Terdakwa menerima ajakan tersebut, tidak lama kemudian saat melintas di ujung bandara dekat lorong masuk muara, Saudara Panus Hilapok berkata kepada Terdakwa "berhenti.....berhenti...itu ada motor mau lewat" setelah itu Terdakwa menghentikan kendaraan dan langsung turun dari atas motor, kemudian Terdakwa dengan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos langsung berdiri di tengah jalan, sedangkan Saudara Panus Hilapok stanbay di atas sepeda motor, beberapa saat kemudian melintas sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH32SE88IOFJ282415, nomor mesin E3R2E-0296187, dengan nomor polisi DS 2540 BC yang dikemukakan oleh Saksi Herman bersama-sama dengan Saksi Muh. Haidir Hasbi, melihat hal tersebut Terdakwa yang berdiri di tengah jalan langsung menghentikan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Herman bersama-sama dengan Saksi Muh. Haidir Hasbi dengan berkata "berhenti-berhenti", sementara Saudara Jorim Wuka Alias Karlos berdiri di samping Terdakwa untuk berjaga-jaga, setelah motor tersebut berhenti Terdakwa langsung memegang stir kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata kasi kunci dan menyuruh agar Para Saksi turun dari motor, karena Para Saksi tidak juga turun dari motor akhirnya Terdakwa mengayunkan pukulan ke arah Saksi Herman yang pada saat itu dalam posisi di atas motor, namun Saksi Herman menghindari dan membuat motor yang digunakan Saksi Herman terjatuh, sementara Saksi Muh. Haidir Hasbi yang juga turun dari sepeda motor tetap berada diam di sebelah motor yang terjatuh, melihat Saksi Muh. Haidir Hasbi yang masih berada di tempat, Terdakwa kemudian mengayunkan pukulan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kanan Saksi Muh. Haidir Hasbi, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil sepeda motor yang terjatuh tersebut, mengangkat dan membuatnya dalam posisi berdiri lagi, setelah itu Terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan kontak, namun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil polisi menuju ke arah Terdakwa, seketika itu Terdakwa, Saudara Jorim Wuka Alias Karlos dan Saudara Panus Hilapok alias Wadilu langsung melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap sementara Saudara Jorim Wuka Alias Karlos dan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan kedua tangannya mengambil sepeda motor yang terjatuh, mengangkat dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya dalam posisi berdiri lagi, kemudian naik dan mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah membuat sepeda motor tersebut beralih dalam pengusaannya sehingga sub unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, dimana barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH32SE88IOFJ282415, nomor mesin E3R2E-0296187, dengan nomor polisi DS 2540 BC yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yakni milik Saksi Muh. Haidir Hasbi/Jumadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH32SE88IOFJ282415, nomor mesin E3R2E-0296187, dengan nomor polisi DS 2540 BC adalah rencananya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH32SE88IOFJ282415, nomor mesin E3R2E-0296187, dengan nomor polisi DS 2540 BC, yang rencananya akan dijual telah mencerminkan secara jelas

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut dimana Terdakwa bertindak/berencana seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemiliknya sehingga oleh karenanya sub unsur “maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saudara Jorim Wuka Alias Karlos dan Saudara Panus Hilapok alias Wadilu didahului dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mengambil motor yang dikendarai Para Saksi, yangmana ancaman kekerasan tersebut terlihat jelas pada perbuatan Terdakwa yang mengayunkan pukulan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kanan Saksi Muh. Haidir Hasbi sebelum Terdakwa berhasil mengambil motor yang dikendarai Para Saksi;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana di atas menurut Majelis Hakim tidaklah lain bertujuan untuk mempermudah pencurian tersebut sehingga oleh karenanya unsur “yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau



pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan waktu dan tempat perbuatan Terdakwa tersebut dilaksanakan. Dimana waktu perbuatan tersebut haruslah dilakukan pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada Pukul 16.30 WIT yang menurut Majelis Hakim tidak masuk dalam kategori waktu "malam hari" karena saat itu matahari belum tenggelam, oleh karenanya unsur ini "tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur "Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka haruslah pula Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barangsiapa” oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum”, oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri”, oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH32SE881OFJ282415 dan nomor mesin E2R2E-0296187 dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) an. Jumadi yang telah disita dari Saksi Korban Muh. Haidir Hasbi maka dikembalikan kepada Saksi Muh. Haidir Hasbi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan BOSS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda motor merek Honda CNB warna putih dengan nomor rangka MH1KC8113FK004931 dan nomor mesin KC81E-1005139 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANSO HESELO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HANSO HESELO dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HANSO HESELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH32SE881OFJ282415 dan nomor mesin E2R2E-0296187;
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) an. Jumadi;

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Haidir Hasbi;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan BOSS dimusnahkan;
- 1 (satu) Sepeda motor merek Honda CNB warna putih dengan nomor rangka MH1KC8113FK004931 dan nomor mesin KC81E-1005139 dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H., Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith Ellains Duwiri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)